



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Provinsi Nanga Pinoh-Kota Baru Km. 7 Telp. (0568) 2020090
Fax. 2020080 Nanga Pinoh Kode Pos 78672

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MELAWI

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
"IMAM SYAFIT" KOTA BARU
DI KABUPATEN MELAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MELAWI,

- Mengingat** :
- a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Wajib Belajar dan upaya meningkatkan daya tampung Sekolah Dasar dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu "Imam Syafi'i" Kota Baru di Kabupaten Melawi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 34 Tahun 2014 tentang Implementasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten Melawi.

Memperhatikan : 1. Surat Kepala SD-IT Yayasan Imam Syafi'i Kota Baru Nomor : 006/SD-IT ISK/XI/2017 tanggal 08 Nopember 2017 perihal Permohonan Ijin Operasional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan ijin operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu "Imam Syafi'i" Kota Baru Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi;
- KEDUA : Dalam melaksanakan operasionalnya yang meliputi gaji guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab Yayasan Imam Syafi'i Kota Baru Kabupaten Melawi;

KETIGA

- KETIGA** : Dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus menyesuaikan kurikulum yang berlaku;
- KEEMPAT** : Dengan telah diberikannya ijin operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu "Imam Syafi'i" Kota Baru sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi. Penilaian sekolah dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan bersifat terbuka untuk memperoleh hasil belajar dan kemajuan belajar siswa, pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga pendidik lainnya sebagai satu kesatuan dalam rangka pengembangan dan penentuan akreditasi yang bersangkutan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimanastemnya.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
Pada tanggal 5 April 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,



Drs. H. JOJO WAHYONO, M.Si
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
NIP. 19670303 198803 1 011

Tembusan disampaikan kepada,

Yth. 1. Bupati Melawi sebagai laporan

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak

3. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi di Nanga Pinoh

4. Yayasan Imam Syafi'i Kota Baru di Tanah Pinoh.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MELAWI

NOMOR 24 TAHUN 2018

TANGGAL 5 APRIL 2018

TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM
TERPADU "IMAM SYAFIT" KOTA BARU DI KABUPATEN
MELAWI

DAFTAR IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MELAWI

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SD ISLAM TERPADU "IMAM SYAFIT" KOTA BARU	Tanah Pinoh	Jalan Provinsi Kota Baru Dusun Tanjung Kenaya Desa Batu Begigi Kec. Tanah Pinoh Kab. Melawi	Tahun Operasional 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,



Drs. H. JOKO WAHYONO, M.Si

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19670303 198803 1 011